BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan penulis untuk memperkuat penelitian ini dengan mengambil penelitian yang hampir sama dan diperkuat kebenaranya. Penelitian terdahulu ini dibutuhkan untuk membantu penulis agar penelitian dapat tersusun dengan baik dan terarah.

Berikut adalah beberapa penelitian mengenai pengaruh Alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya Dalam penelitian Achmad (2019) tentang Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Longonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dengan hasil penenlitian Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Longosari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dengan nilai koefisien determinasi sebesar 43,8%. Penelitian Lailiani (2021) tentang pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Perkebunan Sungai parit kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Perkebunan Sungai parit kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian Tahir (2018) ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Jaya Makmur dan Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Desa Jaya Makmur berjumlah 769 jiwa. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 263 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh

positif dan signfikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signfikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Haerunnisa (2022) tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Moderasi Perangkat Desa Di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan penelitian Harahap (2021) tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang) metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian Halawa (2015) tentang pengaruh pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral dalam manajemen pengembangan PNPM Mandiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan gunungsitoli Alo'oa tahun 2015 dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara partial maupun secara simultan.

Persamaan pada penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu variabel independen (X) Alokasi Dana Desa dan variabel dependen (Y1) pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (Y2). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan metode yang digunakan juga sama yaitu kuesioner yang disebarkan kepada responden kemudian diolah menggunakan SPSS 22. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adaiah lokasi dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian serta perubahan peraturan perundang-undangan tentang prioritas penggunaan dana desa.

1.2 Landasan teori

1.2.1 Alokasi Dana Desa

Dalam hal tugas pelayanan publik, desa mempunyai peranan yang sangat penting. Penguatan otonomi desa untuk menuju kemandirian desa mutlak memerlukan pusat kewenangan untuk membiayai kegiatan desa sebagai wujud pemenuhan hak desa dalam menjalankan otonomi asli berdasarkan keanekaragaman di desa agar dapat terwujud desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa

sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tuban, maka pemerintah Daerah telah melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban.

Menurut Simanjuntak (2002), menyebutkan bahwa perumusan Alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fieksibel dan stabil. Kecukupan artinya Alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fieksibei yaitu besar dana Alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan yang dimaksud stabil yaitu adanya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di tengah masa pandemi Covid-19, jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang digelontorkan oleh pemerintah mengalami kenaikan. Jumlah total DD tahun anggaran 2022 naik menjadi Rp263 miliar lebih (Rp 263.955.832.000) sedangkan total DD tahun anggaran 2021 lalu jumlah totalnya Rp 263.445.066.000. Kemudian total ADD tahun anggaran 2021 lalu Rp 120.000.000.000, sementara ADD tahun anggaran 2022 naik menjadi Rp 130.000.000.000.

1.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Sedarmayanti (2014), menyatakan bahwa “pemberdayaan dapat diartikan bahwa lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya”. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fieksibei.

Kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hal ini tertuang dalam Permendagri RI nomor 7 Tahun 2007 pasal 1 ayat 8. Dalam konsep pemberdayaan Sedarmayanti (2014), menyatakan bahwa menampakkan dua kecenderungan yaitu pertama

pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Era milineai sekarang ini perlu peran berbagai pihak untuk ikut memberdayakan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

1.2.3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Fahrudin (2012), menyatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, pakaian, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

"*Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya*"

Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu yang merasa nyaman serta aman secara lahir dan batin baik spiritual maupun non spiritual. Pengertian dasar tersebut terbagi menjadi dua perbedaan. Pertama adalah lingkup dari substansi kesejahteraan. Kesejahteraan dilihat dari tingkat hidup masyarakat, yang ditandai dengan dapat keluar dari kemiskinan, terpenuhinya kesehatan jasmani dan rohani, ketentraman diri, mendapatkan lingkungan sosial yang baik dan menjunjung tinggi hak asasi bagi diri sendiri, rumah tangga serta masyarakat, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Kedua, Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera menurutnya.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Hubungan variabel dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_1 :Terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

H_2 :Terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Dalam konteks penelitian ini, variabel Alokasi Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Alokasi Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2014 dengan tujuan dialokasikanya dana desa. Kemudian variabel berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2009), paling tidak memiliki empat hal yaitu : 1. Kegiatan yang terencana dan kolektif. 2. Memperbaiki kehidupan masyarakat. 3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan 4. Dilakukan melalui program penigkatan kapasitas. Serta variabel berikutnya ialah kesejahteraan masyarakat yang di ukur menggunakan empat indikator menurut Soetomo (2014), Indikator kesejahteraan meliputi: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Sehingga dapat dilihat pada gambar dibawah ini alur dari penelitian ini. Adapun gambar kerangka penelitian adalah sebagai berikut:

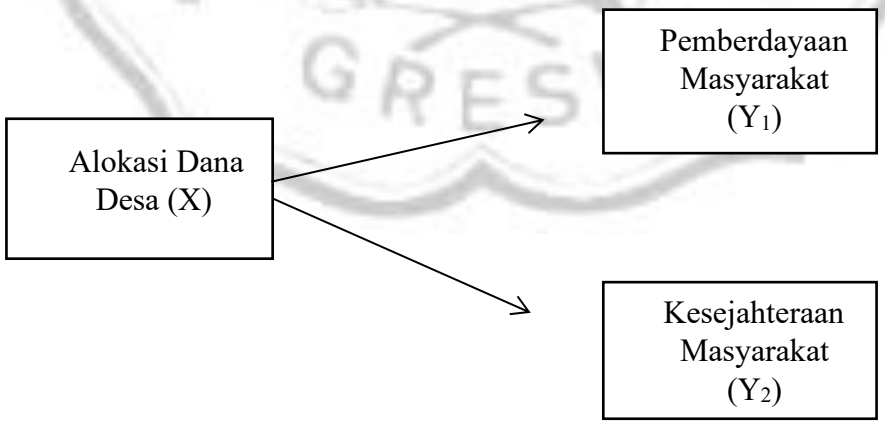

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran